LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN:

"Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah"







BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021

1. Latar Belakang

Penerapan Otonomi Daerah mendorong terjadinya perubahan dalam pelaksaan Pemerintahan dan Pembangunan. Perubahan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundangudangan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam penerapan era otonomi daerah ini terdapat beberapa perubahan-perubahan yang cukup mendasar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya terkait dengan pembangunan daerah dimana pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan sebagian kepada daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Dan hal ini membawa beberapa perubahan, perubahan tersebut mempengaruhi terhadap kewenangan daerah, fungsi dan kedudukan Pemerintah Daerah dalam tatanan Pemerintahan. Pelaksaan Otonomi Daerah memberikan peranan penting dan dorongan terhadap proses pembangunan di daerah masing-masing. Dan perubahan Sistem Pemerintahan Daerah tersebut mendorong semua Daerah berlomba-lomba untuk mempercepat proses pembangunan daerah dalam rangka memenuhi tuntutan umum untuk dapat segera meningkatkan kesehjateraan rakyat.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundanganudangan. Atau sebuah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, bersifat lokalitas, sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan otonomu daerah. (widjaja, 2005 : 40-41). Sedangkan menurut Encyolopedia of social, Pengertian Otonomi Daerah adalah : the legal self sufficiency of social bodu and its actual independence. Yaitu menyangkut dengan dua hal pokok yaitu : kewenangan untuk membuat hukum sendiri (own laws) dan kebebasan untuk mengatur pemerintah sendiri (self government) berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom (www.wikipedia.org).

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang semula lebih bersifat regional menjadi partisipatif. Perencanaan Pembangunan Daerah sekarang lebih banyak memperhatikan potensi dan karateristik khusus daerah. Sedangkan Perencanaan Nasional lebih banyak bersifat makro dan hanya memberikan arahan dan sasaran umum agar Pembangunan Daerah dapat dikoordinasikan dengan baik dan efesiensi. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004), kedudukan Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia menjadi semakin kuat. penyusunan Perencanaan Pembangunan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap aparat Pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dan tugas dan fungsinya. Dan penerapan ini juga menimbulkan beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31, yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Data/informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah serta bahan penentu/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah diberikan wewenang yang lebih besar dalam proses pembangunan di daerahnya masing-masing. Dan bukan hanya itu saja tetapi juga beberapa perubahan dalam proses pembangunan antara lain : Pertama, menyangkut dengan jenis dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang harus dibuat oleh masing-masing daerah sesuai dengan perkembangan demokratisasi dan otonomi dalam Sistem Pemerintah Daerah. Kedua, sesuai dengan perubahan jenis dokumen yang perlu di buat, maka teknis penyusun rencana juga mengalami perubahan yang cukup mendasar. Ketiga, tahapan penyusun rencana juga mengalami perubahan untuk dapat menerapkan Sistem. Keempat, Perencaan Partisipatif (Participatory Planning) guna meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan. Dan produk akhir (output) dari suatu Perencanaan Pembangunan adalah dalam bentuk Dokumen Perencanaan secara tertulis. Dokumen perencanaan pembangunan ini pada dasarnya merupakan Dokumen Publik yang proses penyusunan dan penetapanya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan. Untuk dapat memaksimalkan proses perencanaan maka di butuhkan peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan, dan dalam proses perencanaan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan tenaga ahli yang relevan (*teknokratis*), tetapi juga dilakukan secara pertisipatif dengan melibatkan unsur-unsur tokoh masyarakat.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK);
- f. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- g. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- h. Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- k. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

3. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

 Memberikan pembekalan dan pelatihan tata cara pengajuan usulan masyarakat melalui aplikasi SIPD.kemendagri.go.id; Melakukan pemantauan, perawatan dan menjalankan aphikasi SIPD.kemendagri.go.id.

4. Sasaran

Sasaran kegiatan Pengelolaan e-government In Lingvoy Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah seluruh organisasi perangkat Gaerah 60 Kabupaten Sintang dapat melakukan integrasi dan sinergitas perangkat daerah ke dalam satu aplikasi, serta dapat dilakukannya pengganggaran dan pengendalian serta evaluasi dari rerkata kerja yang telah disusun oleh seluruh organisasi perangkat Gaerah 60 Kabupaten Sintang.

5. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah selama 12 bulan dengan bag atas 2 kegiatan yaitu pertama, pelatihan bagi operator desa dan kecamatan yang dilaksanakan dari tanggal 1 februari 2021sampai dengan 28 februari 2021, dan kedua penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2022 dan penetepan APBD Kabupaten Sintang tahun 2022 melalui aplikasi Sipd.kemendagri.go.id yang berlangsung selama 1 tahun kerja pemerintah daerah.

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	pelatihan bagi operator desa (392 desa) dan kecamatan (14 Kecamatan)	1 s/d 28 febrauari 2021
2	Rencana Kerja Perangkat Daerah 2022 dan penetepan APBD Kabupaten Sintang tahun 2022	Minggu Ke-1 Januari s/d minggu keempat Desember 2021
3	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2021 dan penetepan Perubahan APBD Kabupaten Sintang tahun 2021	Minggu Ke-1 Agustus s/d minggu keempat Desember 2021
4	Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi RKPD 2021	Minggu Ke-1 Januari s/d minggu ke-4 Agustus 2021

6. Pembiayaan Kegiatan

Pembiayaan kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melekat pada Sub Kegiatan "Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah", berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 Nomor 5.01.5.05.2.16.01.00. 2.16.03.2.02.08, dengan biaya yang dianggarkan sejumlah Rp. 85.900.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi serapan mencapai 99,81%.

7. Keluaran / Hasil

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas dua kegiatan, pertama pelatihan kepada operator desa dan kecamatan diikuti oleh 392 operator desa dan 14 operator kecamatan serta di Aula Kantor Camat (14 Kecamatan) yang dilaksanakan dari tanggal 1 – 28 Februari 2021. Pelatihan dilaksanakan satu hari sebelum diselenggarakannya MUSRENBANG tingkat Kecamatan.

Setiap desa dan kecamatan diperkenankan untuk menginput usulan dalam Sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebanyak 10 (sepuluh) usulan yang terdiri dari 3 (tiga) usulan prioritas dan 7 (tujuh) usulan non prioritas dari wilayahnya masing-masing. Kemudian akan di verifikasi kembali dan disampaikan pada tahapan forum OPD dan MUSRENBANG tingkat Kabupaten.

Kedua, Penyusunan Rencana, Penganggaran dan Pengendalian, serta Evaluasi. Pada tahapan ini seluruh OPD (30 Dinas/Badan dan 14 Kecamatan termasuk 16 kelurahan) menyusun dan melaksanakan rencana kerja perangkat daerah yang dikoordinir oleh BAPPEDA dan menyusun dan mencairkan anggaran yang dikoordinir oleh BPKAD melalui aplikasi sipd.kemendagri.go.id. Dengan juga diawasi oleh masyarakat yang diwakili oleh anggota DPRD tingkat 2 Kabupaten Sintang.

8. Rekomendasi

Dalam rangka menunjang pemerintahan daerah menuju program paperless, Program Satu Data serta Reformasi Birokrasi perlu digiatkan nya Perencanaan Pembangunan yang terintergrasi sehingga dapat terciptanya Perencanaan Pembangunan yang bersih dan transparans.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sintang, Desember 2021 Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan,

RICHARDY SANJAYA, ST

Penata / (III.a) NIP. 19880915 2001903 1 001

LAMPIRAN 1

KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA



Pelatihan SIPD Kecamatan Kelam Permai



Pelatihan SIPD Kecamatan Ketungau Hulu



Pelatihan SIPD Kecamatan Serawai



Pelatihan SIPD Kecamatan Ketungau Hilir



Pelatihan SIPD Kecamatan Tempunak